



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Pengesahan Penetapan Ahli Waris diajukan :

1. ISMAIL BIN ILYAS YULIANSE, laki – laki, tempat/tgl/lahir Bima (umur ± 68 tahun), Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Rt.14/Rw.05, Lingk. Gindi, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima , adalah anak kandung dari Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dengan suami pertama (1) bernama : Ilyas Bin Bakhtiar Yulianse/ Ilyas Yulianse (Alm) disebut sebagai Ahli Waris Pemohon Penetapan Ahli Waris (1) ;
2. FATIMAH BINTI ILYAS YULINSE, Perempuan, Tempat/tgl Lahir Bima (Umur ± 73) tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Rt.18/Rw.07, Lingk. Gindi, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, (anak kandung dari Harisah Binti Yusuf (Alm) dengan suami pertama (I) bernama : Ilyas Bin Bakhtiar Yulianse/ Ilyas Yulianse (Alm) disebut sebagai Ahli Waris Pemohon Penetapan Ahli Waris (2) ;
3. SITI HAWA BINTI YUSUF (hidup), Perempuan, Tempat/tgl Lahir Bima (Umur ± 73) tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Rt.18/Rw.07, Lingk. Gindi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, (saudara kandung dari Harisah Binti Yusuf) sebagai Pemohon Penetapan Ahli Waris (3), selanjutnya ; dalam hal memberikan kuasa kepada NURHAYATI, SH. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM – ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTANS HUKUM - NURHAYATI,SH & PARTNERS, Jalan Aneka Raya 22 Dasan Agung, Selaparang, Mataram dan perwakilan Bima Jalan Pahlawan Rt. 09/Rw.03 Amahami, Kel. Dara, Kec. Rasa Nae Barat, Kota Bima, Kode Pos 84119, Henphone: 085 339 858 666 - 082 339 406 336, dengan Reg No surat Kuasa

Hal. 1 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.405/SK/Khusus/2019/PA.Bm, tanggal, 29 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM PEMOHON (1 – 2 – 3) ;

Bahwa selain daripada Ahli Waris yang disebut sebagai Pemohon Penetapan Ahli Waris (1 – 2 – 3) sebagaimana telah disebutkan diatas ini, maka ada juga Ahli Waris lain yang masing - masing disebut nama – nama berikut ini ;

1. A. RASID BIN ILYAS YULIANSE, Laki – Laki, Temp/Tgl Lahir Bima, Agama Islam, Alamat Rt. 13/Rw.05, Lingk. Gindi, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai Pemohon (4).
2. Hasanah binti ahmad, Perempuan, Temp/tgl lahir, Bima, 23 Juli 1963 (umur 56 tahun), Agama Islam, tempat tinggal di Rt. 013 /Rw.005, Lingk. Gindi, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai Pemohon (6)
3. SARFIAH BINTI AHMAD, Perempuan, Temp/tgl lahir, Bima, 10 Oktober 1966 (umur 53 tahun), Agama Islam, Rt. 001 /Rw.001, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten sebagai Pemohon (3)
4. ASIAH Binti AHMAd, Perempuan, Temp/tgl lahir, Bima, 03 Desember 1968 (umur 50 tahun), Agama Islam, Rt. 001 /Rw.001, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten sebagai Pemohon (4);
5. DARWIS BIN AHMAD, Laki – Laki, Temp/Tgl Lahir Bima, 06 April 1974 (umur 48 tahun) Agama Islam, Alamat Rt. 013/Rw.05, Lingk. Gindi, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, sebagai Pemohon (4);

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/kuasanya persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 7 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada dasarnya, menurut keterangan Masyarakat sekitar asal dan asli Dusun Gindi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima
Hal. 2 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima, dan menurut SITI HAWA BINTI YUSUF (Pemohon (3) menyatakan orang tua kandung bernama : AMINAH BINTI DARAHE OMPU SA' I (Alm) hidup dalam Rumah Tangga dengan Ayah kandungnya bernama : YUSUF (Alm) yang menikah pada sekitar tahun 1935 dan sebelum diterbitkan dan dipelakukan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Indonesia sebagai pedoman Pernikahan /Perkawinan Masyarakat tercatat secara Sipil Negara RI dan dalam pernikahan/perkawinannya telah melahirkan tiga (3) orang anak diantaranya masing bernama : M. SAID BIN YUSUF (Alm) , HARISAH BINTI YUSUF (Alm) dan SITI HAWA BINTI YUSUF (hidup), yang disebut sebagai AHLI WARIS dalam perkara khusus Absolut Kewenangan Pengadilan Agama Bima tentang Kompilasi Hukum Islam Kewarisan ;

2. Bahwa AMINAH BINTI SARAHE OMPU SA'I (Alm) dengan YUSUF (Alm), selain tiga (3) orang anak kandungnya telah disebutkan pada poin (1) diatas, ada juga meninggalkan harta warisan secara turun – temurun berupa sebidang tanah pekarangan warisan bersama Serikat yang dasarnya luas semula lebih kurang (+) 200 M2 (dua ratus meter persegi) and akibat pemotongan jalan dan gang kampung Gindi sekarang tersisa seluas kurang lebih (±) 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak diwilayah Rt. 018 / Rw. 005, Lingkungan Gindi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas - batas sebagai berikut ;
-

Sebelah Utara : Angko Mangga dan Fatima Tamrin
Sebelah Barat : Tanah kosong warisan peninggalan Harisah binti Yusuf / Harisah (Alm)
Sebelah Selatan : Gang
Sebelah Timur : Jalan Raya Gindi

3. Bahwa HARISAH BINTI YUSUF (Alm) anak kandung dari AMINAH BINTI DARAHE OMPU SA'I (Alm) dengan YUSUF (Alm),pada Hal. 3 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1946 (zaman penjajahan JEPANG/NIPO) menikah dengan laki – laki berasal dari Daerah SULAWESI BUGIS bernama : ILYAS BIN BAKHTIAR YULINSE/ ILYAS YULIANSE (Alm) yang dilaksanakan di Dusun Gindi, Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakta, Kota Bima dilaksanakan belum diterbit dan diperlakukan dipelakukan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Indonesia sebagai pedoman Pernikahan /Perkawinan Masyarakat tercatat secara Sipil Negara RI dan dari hasil pernikahan / perkawinannya telah melahirkan tiga (3) orang anak yang masing – masing bernama : FATIMAH BINTI ILYAS YULIUANSE (Pemohon Penetapan Waris (2), ISMAIL BIN ILYAS YULIANSE (Pemohon Penetapan Ahli Waris (1) dan A. RASYID BIN ILYAS YULIANSE), yang disebut sebagai AHLI WARIS dalam perkara khusus Absolut Kewenangan Pengadilan Agama Bima berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan ; -----

4. Bahwa pada sekitar tahun 1960, ILYAS BIN BAKHTIAR YULIANSE / ILYAS YULIANSE (Alm) suami pertama (1) dari HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) dan Ayah Kandung dari FATIMAH BINTI ILYAS YULIANSE / FATIMAH (Pemohon Penetapan Waris (2), A. RASYID BIN ILYAS YULIANSE dan ISMAIL BIN ILYAS YULIUNSE (Pemohon Penetapan Ahli Waris (1), disebut kakak ipar dari SITI HAWA BINTI YUSUF (Pemohon penetapan Waris (3) dan selama lebih kurang dua (2) tahun HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) hidup menjanda bersama ketiga (3) orang anak yang disebutkan ini, hal mana oleh Pemerintah Dusun Gindi, Desa / Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima pada sekitar tahun 1963 dengan mendaftarkan nama : HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) untuk memperoleh tanah kebun / tanah lewi (DANA POPO) oleh karena HARISAH BIN YUSUF / HARISAH (Alm) termasuk Warga Masyarakat Dusun Gindi, Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tercatat yang kurang mampu (miskin);

Hal. 4 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun pada sekitar tahun 1964, HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) menikah lagi untuk kedua (2) kalinya dengan seorang laki – laki yang berasal dari Desa PADOLO, Kecamatan WOHA, Kabupaten BIMA, bernama : AHMAD BIN M. NOR / AHMAD (Alm) dari hasil pernikahan antara HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) dengan AHMAD BIN M. NOR / AHMAD (Alm) yang meninggal dunia pada tahun 1999, telah dikarunai empat (4) orang anak yang masing – masing bernama : HASANAH BINTI AHMAD, SARAFIAH BINTI AHMAD, ASIAH BINTI AHMAD, DARWIS BIN AHMAD (yang disebut sebagai AHLI WARIS yang sama hak sedarah, sejiwa, sehati, senafas yang Syah terlahir sekandung Ibu bernama : HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) dengan tiga (3) orang anak kandung HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) yang diperoleh dari suami pertama (1) bernama : ILYAS BIN BAKHTIAR YULIANSE / ILYAS YULIANSE (Alm) masing – masing bernama : FATIMAH BINTI ILYAS YULIANSE / FATIMAH (Pemohon Penetapan Waris (2), A. RASYID BIN ILYAS YULIANSE dan ISMAIL BIN ILYAS YULIANSE (Pemohon Penetapan Ahli Waris (1) ; -----
6. Bahwa oleh karenanya baik ketiga (3) orang anak kandung HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) dengan suami pertama (1) bernama : ILYAS BIN BAKHTIAR YULIANSE / ILYAS YULIANSE (Alm) maupun empat (4) orang anak kandung HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) dengan suami kedua (2) bernama : AHMAD BIN M. NOR / AHMAD (Alm) adalah AHLI WARIS yang sama dengan adik kandungnya HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) yang terlahir dari sekandung Ibu bernama : AMINAH BINTI DARAHE OMPU SA'I dengan Ayah kandung bernama : YUSUF (Alm) bernama : SITI HAWA BINTI YUSUF (hidup) sebagai Pemohon penetapan Ahli Waris (3) yang menjadi acuan Pemohon Penetapan Ahli Waris (1, 2, 3) berdasarkan Kompilasi hukum Islam tentang Kewarisan Absolut Kewenangan Pengadilan Agama ; -----
7. Bahwa selain meninggalkan tujuh (7) orang anak yang diperoleh HARISAH BINTI YUSUF /. HARISAH (Alm) dari suami pertama (1)
- Hal. 5 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama : ILYAS BIN BAKHTIAR YULIANSE / ILYAS YULIANSE (Alm) dan juga dari suami kedua (2) bernama : AHMAD BIN M. NOR / AHMAD (Alm) dan adik kandungnya bernama : SITI HAWA BINTI YUSUF (hidup) juga harta benda berupa tanah pekarangan warisan bersama secara turun – temurun peroleh HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 23 – 09 – 1997 dari kedua orang tuanya sebagaimana telah disebutkan pada poin (2) dalam pokok perkara diatas, dan ada juga harta benda lain berupa tanah pekarangan rumah yang dasar mulanya seluas lebih kurang (\pm) 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) dan sekarang tersiasa luas lebih kurang (\pm) 3.350 M2 (tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang diperoleh HARISAH BINTI YUSUF / HARISAH (Alm) dari DANA POPO pembagian Pemberintah Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima pada tahun 1964, yang terletak di wilayah Rt. 018/Rw.005, Lingkungan Gindi, Desa /Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas - batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara: Jalan Raya

Sebelah Selatan : batasan tembok rumah Kos – Kosan - Gadafi - Siti Maryam

Sebelah Barat : Arsyad – Gang - tanah pekarangan kosong Rosnah - Suyani

Sebelah Timur : Irwanyah–Uswadin–Joni – Syamsudin-Fatimah Tamrin /Angko Mangga – Halifah - Ilyas - Darwis Bin Ahmad (Ahli Waris (5))

8. Bahwa adapun harta benda berupa dua bidang tanah pekarangan yang masing – masing seluas dasar mulanya lebih kurang (\pm) 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan sekarang telah dipotong jalan dan gang menjadi seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) adalah tanah pekarangan warisan bersama yang masih serikat yang diperoleh Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) secara turun – temurun dari peninggalan kedua orang tuanya bernama : Aminah Binti Darahe Ompu Sa'l (Alm) dengan Yusuf (Alm), yaitu tanah

Hal. 6 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.



pekarangan yang berlokasi dilingkungan Gindi, Rt. 018/005, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sebagaimana telah disebutkan pada poin (2) dalam pokok perkara khusus permohonan penetapan Ahli Waris ;

9. Bahwa harta benda berupa tanah pekarangan lain yang dasar mulanya seluas 4. 500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) akibat dari pemotongan jalan dan gang Dusun Gindi sekarang tersisa menjadi seluas lebih kurang (\pm) 3. 350 M2 (tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang diperoleh Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dari DANA POPO atas pemberian / pembagian melalui Undian Pemerintah Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima pada tahun 1964 yang merupakan harta benda warisan bersama yang masih serikat peninggalan Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm)), yaitu tanah pekarangan yang berlokasi dilingkungan Gindi, Rt. 018/005, Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sebagaimana telah disebutkan pada poin (2) dalam pokok perkara khusus permohonan penetapan Ahli Waris ;
10. Bahwa didalam acara persidangan perkara perdata khusus Kewrisan ini Pemohon penetapan Ahli Waris (1, 2, 3) akan mengajukan beberapa alat bukti autentik Syah menurut hukum dan juga mengajukan beberapa saksi yang berponsi kebenaran kepentingan hukju perkara perdata khusus permohonan penetapan Ahli Waris Absolut Kewenangan Pengadilan Agama ;

Berdasarkan uraian dalil - dalil diatas ini, maka Pemohon Penetapan Ahli Waris (1, 2, 3), memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, berkenan memeriksa/ menangani/memutuskan berikut ini ;

PRIMAIRE

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon (1, 2, 3) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Syah demi hukum Pemohon penetapan Ahli Waris (1, 2, 3) dan dengan Ahli Waris lain (1, 2, 3, 4, 5) adalah Para Ahli
Hal. 7 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Audentik Syah secara Hukum yang terlahir dari serahim seorang Ibu kandung bernama : Harisah Binti Yusuf (Alm) ;

3. Me3nyatakan syah secara hukum atas telah melakukan pernikahan / perkawinan antara Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dengan Ilyas Bin Bakhtiar Yulianse (Alm) yang dilaksanakan di Rt. 018/005, lingkungan Gindi, Desa / Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima pada sekitar 1946, sebelum diterbitkan/diperlakukan UURI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;
4. Menyatakan Syah secara hukum ketiga (3) orang anak masing - masing bernama : Fatimah Binti Ilyas Yulianse, A. Rasyid Bin Ilyas Yulianse, Ismail Ilyas Yulianse adalah anak kandung Harisah Bin Yusuf (Alm) dengan suami pertama (1)nya bernama : Ilyas Bin Bakhtiar Yulianse (Alm) ; -
5. Me3nyatakan syah secara hukum atas telah melakukan pernikahan / perkawinan antara Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dengan Ahmad Bin M. Nor / Ahmad (Alm) yang dilaksanakan di Rt. 018/005, lingkungan Gindi, Desa / Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima pada sekitar 1964, sebelum diterbitkan/diperlakukan UURI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;
6. Menyatakan Syah secara hukum keempat (4) orang anak masing - masing bernama : Hasanah Binti Ahmad , Sarafiah Binti Ahmad, Asiah Binti Ahmad dan Darwis Bin Ahmad adalah anak kandung Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dengan suami kedua (2)nya bernama Ahmad Bin M. Nor / Ahmad (Alm) ;
7. Menyatakan Syah secara hukum ketujuh (7) orang anak kandung yang terlahir dari hasil penikahan / perkawinan Syah antara Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dengan suami pertama (1) bernama :
Hal. 8 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilyas Bin Bakhtiar Yulianse (Alm) dan anak kandung diperoleh Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) dengan suami kedua (2) bernama Ahmad Bin M. Nor / Ahmad (Alm), sebelum diterbitkan/diperlakukan UURI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

8. Menyatakan Syah secara hukum ketujuh (7) orang anak kandung Harisah Bin Yusuf / Harisah (Alm) yang diperoleh dari dua (2) kali hasil pernikahan / perkawinan dengan suami pertama (1) bernama : Ilyas Bin Bakhtiar Yulianse / Ilyas Yulianse (Alm) dan yang diperoleh Harisah Bin Yusuf / Harisah (Alm) dengan suami kedua (2) bernama Ahmad Bin M. Nor / Ahmad (Alm) adalah Para Ahli Waris yang Syah secara hukum, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan ; -
9. Menyatakan Syah dan benar secara hukum atas nama : Siti Hawa Binti Yusuf (hidup) adalah Ahli Waris yang sama dengan ketujuh (7) orang anak kandung Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) oleh karena Siti Hawa Bin Yusuf (hidup) adalah saqudara kandung Harisah Binti Yusuf / Harisah (Alm) yang terlahir dari Ibu kandung bernama : Aminah Binti Darahe Ompu Sa'l (Alm) dan Ayah kandung bernama : Yusuf (Alm) ;
10. Menghukum Pemohon Penetapan Ahli Waris (1, 2, 3) untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, berdasarkan Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya aku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan penjelasan kepada para Pemohon/kuasanya berkaitan permohonannya dan para Pemohon 1,2,3 /kuasanya menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Hal. 9 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon 1,2, 3 dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkara nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bm dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon 1,2,3/kuasanya dan Pemohon lainnya;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

MaHFud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 736.000,00
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pent. No.304/PdtPG/2019 /PA.Bm.